



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR : 140/ 08 /Kpts/PN-PDG.XI.PGS/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU HONOR TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
TAHUN 2021**

**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemadirian Nagari melalui perkuatan kelembagaan serta peningkatan pendidikan di Nagari, kegiatan Pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak perlu ditumbuh kembangkan dan dikelola dengan baik;
- b. bahwa pengelolaan kegiatan dictum a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jis. Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

7. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor ... Tahun 202 tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2020;
8. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2021

Menetapkan
PERTAMA :

MEMUTUSKAN

KEDUA : Guru TK dan PAUD Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,

KETIGA : Kepengurusan sebagaimana point pertama melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak usia dini dan taman kanak-kanak sesuai dengan wilayah kerjanya,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang XI Punggasan
Pada tanggal: 10 Januari 2021.

Wali Nagari
Padang XI Punggasan



ARMADIZAL ALI, S.SI

Tebusan:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, KB, PN, PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
4. Ketua BAMUS Nagari Padang XI Punggasan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan,
Nomor : 140/08 /Kpts/PN-PDG.XI.PGS/2021
Tanggal : 10 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Guru Honor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dan Taman Kanak-Kanak (TK) Nagari Padang XI Punggasan
Tahun 2021

**DAFTAR NAMA GURU HONOR TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA GURU	NAMA PAUD/TK	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Sisri Maleni	Paud Cahaya Linggo	Koto Merapak
2.	Novita Lisari, S.Pd.I	Paud Cahaya Linggo	Koto Merapak
3.	Iwit	Bunga Bangsa 1	Padang Kayu Dadih
4.	Sri Widia Hastuti	PRATIWI	Padang Kayu Dadih
5.			
6.			


Wali Nagari
Padang XI Punggasan
ARMADIZAL ALI, S.SI